

SISTEMATIKA PENDAFTARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM BIDANG PATEN

¹Elsi Kemala Putri,* ²Jasman Nazar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: elsiputri191@gmail.com, jasman.ucox.UMSB@gmail.com

Abstract

A patent is an exclusive right granted by the state to an inventor for the technological results of his invention. For a certain duration, the patent holder can use the invention itself or can authorize a third party to do so. Modern technology has been incorporated into almost every aspect of life, both domestically and internationally. Therefore, laws related to patents must be established. This law should regulate the terminology and definitions related to patents as well as the conditions, procedures, time frames, modes of protection, rights and obligations of patent holders, licenses, expiration of licenses, royalties, and other issues. In order to give inventors legal protection, this is utilized as a guide when conducting patent-related operations in Indonesia. Protection is required in order to: Encourage them to keep working toward a better future for the country and state; Provide a kind of acknowledgment, assurance, and guarantee grounded in a feeling of fairness and worthiness for all their abilities and efforts. Even though Indonesia has ratified international accords pertaining to patents and already has laws and regulations in place, issues sometimes arise. Numerous elements, such as those pertaining to legal culture, legal content, and legal structure, have an impact on the prevalence of these issues.

Keywords: Regulations, Legal Protection, Patents

Abstrak

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu untuk hasil teknologi dari penemuannya. Selama durasi tertentu, pemegang paten dapat menggunakan penemuan itu sendiri atau dapat memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukannya. Teknologi modern telah dimasukkan ke dalam hampir setiap aspek kehidupan, baik di dalam negeri maupun internasional. Karena itu, undang-undang yang berkaitan dengan paten harus ditetapkan. Undang-undang ini harus mengatur terminologi dan definisi yang terkait dengan paten serta kondisi, prosedur, kerangka waktu, mode perlindungan, hak dan kewajiban pemegang paten, lisensi, kedaluwarsa lisensi, royalti, dan masalah lainnya. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada penemu, ini digunakan sebagai panduan ketika melakukan operasi terkait paten di Indonesia. Perlindungan diperlukan untuk: Mendorong mereka untuk terus bekerja menuju masa depan yang lebih baik bagi negara dan negara; Memberikan semacam pengakuan, jaminan, dan jaminan yang didasarkan pada perasaan keadilan dan kelayakan untuk semua kemampuan dan upaya mereka. Meskipun Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan paten dan sudah memiliki undang-undang dan peraturan, masalah terkadang muncul. Banyak elemen, seperti yang berkaitan dengan budaya hukum, konten hukum, dan struktur hukum, berdampak pada prevalensi masalah ini.

Kata Kunci: Peraturan, Perlindungan Hukum, Paten

A. PENDAHULUAN

Gagasan untuk memberikan nilai ekonomi dari suatu penemuan atau produksi dikenal sebagai hak kekayaan intelektual, atau HKI. Jika gagasan ini tidak diterapkan, itu akan mengarah pada situasi di mana para inovator dan pengembang inovasi baru tidak memiliki inspirasi dan dorongan. Komunitas menantikan kreasi dan barang baru karena inovatif dan nyaman digunakan. Karya dan produk baru sangat dinantikan. Bagaimana musik, film, buku, koreografi, atau karya arsitektur yang segar selalu menambahkan dimensi baru dalam kehidupan. Manusia dapat dimanjakan dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan kemajuan teknologi di bidang elektronik, peralatan rumah tangga, dan transportasi. Tentu saja, kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang manufaktur baru yang selalu modern dengan harga yang wajar akan didorong. Banyak pemilik bisnis dan pemodal berkontribusi pada pendanaan studi dan eksperimen yang menghasilkan karya baru dan penemuan produk. Jika mereka tidak yakin apakah mereka akan mendapat untung yang terhormat, mereka masih ragu untuk memberikan uang tunai.

Pembenaran mendasar untuk hak kekayaan intelektual (HKI) adalah bahwa siapa pun yang telah menginvestasikan waktu dan energi dalam menciptakan sesuatu secara alami memiliki hak untuk memiliki dan mengelola kreasi itu. Karena terlihat tidak adil untuk mengambil bisnis seseorang tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan mereka, strategi ini menunjukkan keadilan dan keadilan. Penghormatan HKI harus selalu dipromosikan. Banyak penulis, musisi, dan seniman menulis buku atau karya kreatif lainnya untuk mencari nafkah.

Hukum kekayaan intelektual bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang benar-benar bersaing dalam batas-batas keadilan tertentu, sementara juga menawarkan insentif kepada mereka yang berhasil menemukan orisinalitas. Perlindungan HKI berdampak signifikan terhadap daya saing perusahaan, inovasi teknologi, dan kesejahteraan nasional.¹ Hak kekayaan intelektual (HKI) muncul ketika proses berpikir manusia menyimpang dari konsep, yang kemudian diwujudkan sebagai karya seni atau inovasi. Konsep ini terkait dengan predikat abstrak secara teoritis. Akibatnya, kekayaan intelektual terpisah dari barang-barang berwujud dalam bentuknya yang diwujudkan.²

Sejarah telah menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan kekuatan paten dan merek mereka, banyak perusahaan telah berkembang pesat dan menghasilkan keuntungan besar. Mengutip *Apple* dan *Samsung* sebagai contoh perusahaan dengan ratusan atau bahkan ribuan paten, memungkinkan mereka untuk mengembangkan produk inovatif dan naik ke puncak pasar teknologi global. Baik *Samsung* dan *Apple* dapat menggunakan paten untuk mempertahankan penemuan mereka, bahkan tanpa adanya kesalahan. Sebagai contoh, *Apple* dan *Samsung* berselisih tentang apakah produk *Apple* secara otomatis mengoreksi ejaan atau tidak.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas produk kreasi teknik. Ini dapat digunakan oleh pencipta secara langsung, atau mereka dapat memberikan otorisasi kepada individu lain untuk menggunakan penemuan untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Karena teknologi didasarkan pada kegiatan penelitian dan pengembangan yang menuntut pengorbanan material, waktu, dan energi yang signifikan, tujuan pemberian hak eksklusif adalah untuk melindungi penemu atau pihak yang menerima hak dari pelanggaran sewenang-wenang oleh pihak lain yang bukan pemilik hak.³

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten merupakan indikasi lain dari komitmen pemerintah untuk menegakkan perlindungan HKI. Sejarah pembuatan undang-undang ini dijelaskan dalam bagian penimbangan, yang menyatakan bahwa: Mengingat ratifikasi perjanjian internasional Indonesia, serta kemajuan pesat negara dalam perdagangan, industri, dan teknologi, undang-undang paten yang dapat melindungi penemu secara wajar diperlukan untuk mendorong persaingan yang adil di antara bisnis dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 memuat ketentuan yang berkaitan dengan paten, antara lain definisi dan syarat, ketentuan paten, proses perolehan paten, kerangka waktu, bentuk perlindungan, hak dan kewajiban pemegang paten, lisensi, kedaluwarsa lisensi, royalti, dan hal-hal lainnya. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada penemu, semua hal ini diatur secara khusus sehingga dapat digunakan sebagai referensi saat melakukan tugas-tugas yang terkait dengan paten. Akibatnya, inovator lebih nyaman, inventif, dan kreatif sambil membuat beragam penemuan di bidang teknologi dan memudahkan transfer pengetahuan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan kemajuan teknologi.

Saat ini, paten dikaitkan tidak hanya dengan kepentingan teknologi tetapi juga dengan kepentingan ekonomi dan investasi. Mereka bahkan dapat digunakan sebagai pengungkit ketika suatu negara mengimpor dan mengekspor barang. Jika pemerintah tidak memberlakukan undang-undang yang melindungi penemuan di bawah sistem paten, eksportir barang ke negara-negara yang melakukannya akan menghadapi hambatan, atau beberapa negara mungkin memutuskan untuk tidak melakukan investasi modal selain teknologi paten mereka.⁴

Suatu negara dapat menafsirkan inti dari klaim yang diusulkan untuk memengaruhi bentuk perlindungan pemegang paten yang luas sambil membuat proses transfer teknologi lebih sulit ketika menafsirkan klaim yang menentukan ruang lingkup perlindungan paten. Namun, negara lain menafsirkan klaim tersebut secara berbeda, yang mempersempit ruang lingkup perlindungan bagi pemegang paten sekaligus memudahkan pihak yang melakukan modifikasi untuk mentransfer kepemilikan teknologi. Namun, dalam hal pendaftaran paten, sejumlah besar individu Indonesia masih belum mengetahui proses yang terlibat dan tujuan yang tepat dari kepemilikan paten. Sangat penting untuk memeriksa catatan penting ini dalam publikasi ini.⁵

B. METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menjelaskan kepada pihak lain sifat dan mekanisme hubungan antara hukum positif dan temuan penelitian. Data sekunder bersumber dari dokumen dan Putusan Hakim Pengadilan Niaga terkait perlindungan hukum paten sederhana dalam sistem hukum paten Indonesia. Data primer bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal, laporan penelitian, internet, dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan jurnal ini.⁶

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, sejenis metodologi penelitian ilmu sosial yang menggunakan paradigma alami berdasarkan luasnya norma dan nilai untuk menyelidiki masalah sosial dalam konteks tertentu dari sudut pandang dan latar belakang objek yang diperiksa dengan cermat. Penelitian kualitatif berbeda dari penelitian kuantitatif karena tujuannya adalah untuk lebih memahami situasi tertentu daripada harus menentukan sebab dan akibat dari apa pun.⁷

Spesifikasi penelitian ini meliputi analisis deskriptif untuk memberikan gambaran luas tentang peristiwa aktual dan analisis yang tepat tentang aturan dan peraturan yang dapat digunakan sebagai materi pelajaran untuk penelitian atau analisis lebih lanjut yang berkaitan dengan proses pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di bidang paten.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Objek Perlindungan Paten

Paten mencakup objek, yaitu objek tidak berwujud (*immaterial*) yang berada di bawah lingkup hak kekayaan industri. Ini menunjukkan bahwa ide-ide dalam domain paten adalah hasil dari upaya individu atau aplikasi kolaboratif dalam operasi industri. Hak paten adalah hak material yang dapat digunakan oleh fidusia sebagai jaminan. Mereka juga dapat dialihkan ke pihak ketiga melalui surat wasiat, perjanjian tertulis, warisan, hibah, dan cara lain yang diizinkan secara hukum.⁹

Oleh karena itu, hak paten yang memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan berkembang di negara-negara industri dan berteknologi maju. Peralatan terkait teknologi digunakan untuk memisahkan kegiatan di masyarakat modern dan negara-negara industri. Di negara-negara industri seperti Amerika Serikat, keberadaan paten sangat penting untuk mempromosikan kegiatan masyarakat. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di sisi lain, paten sangat dibutuhkan untuk pengolahan bahan baku yang dapat diakses secara luas menjadi produk akhir yang menambah nilai ekonomi bagi negara dan masyarakat. Karena kurangnya teknologi yang canggih, Indonesia, negara berkembang dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, tidak dapat mengolah sumber daya alamnya. Karena sumber daya manusia masih langka, maka diperlukan teknologi untuk mengolah bahan baku tersebut. Akibatnya, bangsa kita masih bergantung pada teknologi yang dimiliki oleh

negara lain, terutama negara-negara industri seperti Cina, Jepang, Korea, dan Amerika Serikat.

Penemuan atau penemuan teknologi yang tercakup dalam paten adalah penemuan yang memiliki aplikasi industri dunia nyata. Ketika kita berbicara tentang industri, yang kita maksud dalam arti terluasnya, yang mencakup hasil dari kemajuan teknologi di sektor pastoral, pertanian, dan pendidikan. Menurut Pasal 5, penemuan yang memenuhi syarat untuk pemberian hibah adalah penemuan yang dianggap baru, berlaku untuk industri, dan berbeda dari teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya yang telah dipublikasikan di Indonesia atau luar negeri melalui deskripsi tertulis atau lisan, demonstrasi, penggunaan, atau cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk mengimplementasikan invensi tersebut.¹⁰

Paten secara luas dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: paten reguler dan paten sederhana, kadang-kadang dikenal sebagai model utilitas atau paten kecil. Paten biasa adalah paten yang memenuhi kriteria suatu penemuan agar memenuhi syarat untuk perlindungan paten, yang meliputi menjadi baru (novelty), memiliki langkah inventif, dan memenuhi syarat untuk paten dalam domain industri. Upaya penelitian dan pengembangan yang ekstensif biasanya mendahului pencapaian tersebut. Menurut Pasal 6 UU Paten, paten sederhana adalah paten yang diberikan kepada suatu penemuan yang berbentuk produk atau alat baru dan memiliki nilai di dunia nyata karena desain, konstruksi, bentuk, atau komponennya. Paten sederhana hanya diberikan untuk penemuan berupa alat atau produk yang tidak hanya berbeda dalam atribut teknisnya tetapi juga memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada penemuan sebelumnya dan yang terlihat atau nyata, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Paten. Paten sederhana tidak dapat diperoleh untuk penemuan tidak berwujud, seperti proses atau prosedur. Peralatan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembuat bakso, parutan kelapa, pemecah sekam kopi, pemipil jagung, dan mesin perontok biji-bijian, biasanya menjadi subjek paten sederhana.¹¹

2. Subjek Paten

Subjek paten, yaitu: "Penemu adalah orang yang sendirian atau beberapa orang bersama-sama melakukan ide yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan yang menghasilkan Penemuan." Dalam hal pokok bahasan paten, penemu atau orang yang selanjutnya memperoleh hak penemu adalah orang yang memenuhi syarat untuk menerima paten. Ketika banyak orang berkolaborasi untuk menghasilkan inovasi, individu tersebut memiliki kepemilikan bersama atas kreasi tersebut.

Penemu dan pemilik paten berada dalam posisi yang sama. Namun, pada kenyataannya, ini tidak selalu terjadi. Terkadang pemegang paten dan penemu tidak berada di tempat yang sama. Tidak selalu mungkin bagi penemu untuk menciptakan

penemuan. Akibatnya, investor yang membeli penemuan (penugasan) dari penemu akhirnya memperoleh paten. Sertifikat paten terus mencantumkan Penemu sebagai orang yang menciptakan penemuan tersebut. Dimasukkannya nama tersebut merupakan ekspresi dari hak moral penemu, yang merupakan haknya yang tidak dapat dicabut bahkan setelah orang lain memperoleh kepemilikan atas ciptaannya.

Pemegang paten, bukan penemu, adalah orang yang menggunakan hak eksklusif jika terjadi penjualan paten. Penemu atau orang yang kemudian memperoleh hak penemu adalah orang yang memenuhi syarat untuk menerima paten. Klausul ini menyatakan bahwa satu-satunya orang yang bisa mendapatkan paten untuk suatu penemuan adalah penemu atau orang yang selanjutnya berhak atas hak penemu, seperti melalui warisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau keadaan lainnya. Sampai terbukti berbeda, orang yang awalnya mengajukan permohonan paten adalah orang yang dianggap sebagai penemu. Ini menunjukkan bahwa penemu didefinisikan oleh hukum sebagai orang atau organisasi yang mengajukan permohonan paten terlebih dahulu. Namun, posisi penemu dapat berubah jika penelitian lebih lanjut menghasilkan bukti yang kuat dan jelas sebaliknya.¹²

3. Pendaftaran Paten

Diketahui bahwa ada dua sistem pendaftaran untuk paten: sistem pendaftaran dan sistem pemeriksaan. Setiap permohonan pendaftaran paten secara otomatis diberikan paten oleh kantor paten, sesuai dengan sistem pendaftaran. Spesifikasi aplikasi tidak terlalu detail; Mereka hanya menyertakan monopoli dan deskripsi yang diinginkan. Akibatnya, batas-batas monopoli tidak diketahui sampai ketidaksepakatan muncul dan dibahas di pengadilan, di mana ruang lingkup monopoli yang diizinkan akan ditetapkan untuk pertama kalinya. Hal ini juga menjadi alasan mengapa paten yang didaftarkan melalui prosedur pendaftaran tanpa terlebih dahulu menjalani penelitian dan analisis dipandang memiliki nilai yang lemah atau rendah. Hanya sejumlah negara yang sangat terbatas, terutama Prancis, Afrika Selatan, dan Belgia, yang mengikuti sistem ini.

Pada awalnya, metode yang paling populer untuk mendaftarkan paten adalah sistem pendaftaran; tetapi, karena lebih banyak aplikasi yang diajukan, berbagai sistem pendaftaran secara progresif berkembang menjadi sistem pemeriksaan. Mempertimbangkan bahwa paten harus, sejauh mungkin, mengecualikan monopoli yang tidak dapat dijelaskan dan harus secara eksplisit mengidentifikasi monopoli yang dicari. Persyaratan yang ditetapkan bahwa semua spesifikasi paten memiliki "klaim" yang secara tepat menguraikan monopoli yang harus ditegakkan, sehingga memudahkan pihak lawan untuk menentukan paten mana yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh monopoli.

Ketika suatu negara menggunakan sistem pemeriksaan, kantor patennya dapat melakukan lebih banyak tugas daripada ketika menggunakan sistem pendaftaran. Semua lembaga terkait harus menguji setiap aplikasi pendaftaran menggunakan sistem ujian. Secara umum, tiga komponen utama (kriteria) dievaluasi, khususnya:

- a) Undang-undang paten mengharuskan suatu penemuan memenuhi standar tertentu agar dapat diberikan perlindungan paten.
- b) Kebaruan harus menjadi komponen dari penemuan baru.
- c) Menemukan apa pun yang maju (menemukan langkah) apa yang sebelumnya diketahui adalah komponen penting dari penemuan.

Kantor paten mencari literatur terkait, dengan memperhatikan spesifikasi paten, untuk memastikan apakah suatu penemuan memenuhi persyaratan ini. Pendaftaran ujian adalah metode yang digunakan untuk pendaftaran paten di Indonesia. Sistem pengujian ini menyelenggarakan beberapa ujian. Ada dua metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ini: pemeriksaan langsung dan pemeriksaan ditunda.

Ujian yang ditunda adalah ujian yang dilaksanakan setelah pemenuhan persyaratan administrasi. Ketika permintaan paten diterima, untuk sementara, pemeriksaan substansi administratif, langsung, dan langsung selesai. Hukum paten Indonesia memiliki sistem pemeriksaan yang ditunda. Hal ini terbukti dari fase tes, yang menunjukkan bahwa pemeriksaan substansi terjadi setelah prasyarat administratif terpenuhi.¹³

Untuk mencapai kemandirian teknologi dan menjadikan paten sebagai alat yang berharga bagi pembangunan masyarakat Indonesia, pemangku kepentingan terkait harus bekerja sama secara harmonis dan sinergi selama proses implementasi paten. Hak monopoli paten mencakup kepentingan teknologi dan ekonomi, yang harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi kemungkinan paten dan komersialisasinya.

Persyaratan utama untuk proses transfer teknologi adalah undang-undang kekayaan intelektual, khususnya hukum paten. Jika tidak ada perlindungan hukum yang jelas untuk teknologi dan pengetahuan yang mendasari paten yang dimiliki Indonesia, maka investor asing pasti akan takut untuk menyetorkan uang tunai mereka di negara tersebut. Namun, bahkan dengan melisensikan paten, kerugian akan terjadi karena investor lokal lemah, dan ternyata teknologi yang ditransfer tidak dilindungi oleh paten dan sudah ketinggalan zaman. Pemberi lisensi secara tidak adil menguras cadangan devisa negara dengan menggunakan teknologi mereka untuk mengajar pemegang lisensi daripada memberikan pengetahuan baru kepada mereka. Untuk memutuskan jalur perkembangan teknologi, rencana transfer teknologi adalah persyaratan mutlak. Pengendalian arus bebas teknologi di era globalisasi dan nilai tukar rupiah yang lemah dapat menjadi tantangan. Dengan demikian, untuk bertindak sebagai filter untuk aliran teknologi yang masuk, diperlukan rencana teknologi.¹⁴

Persyaratan untuk Pemilik Paten.

- a. Pemegang paten harus memproduksi barang atau menggunakan metode yang dipatenkan di Indonesia, sesuai dengan pedoman dalam Pasal 16 ayat (1).
- b. Pemegang paten atau pemegang lisensi paten diharuskan membayar setiap tahun untuk administrasi validitas paten dan pendaftaran lisensi.¹⁵

4. Syarat Permohonan Paten

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menguraikan kriteria administrasi yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan paten, sebagai berikut:

- A. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Permohonan harus memuat :
 - 1) tanggal, bulan, dan tahun permohonan.
 - 2) alamat lengkap dan alamat jelas pemohon.
 - 3) nama lengkap dan kewarganegaraan inventor.
 - 4) nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
 - 5) surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa.
 - 6) pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten.
 - 7) judul invensi.
 - 8) klaim yang terkandung dalam invensi.
 - 9) deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi.
 - 10) gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi, dan
 - 11) abstraksi invensi.
- B. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan permohonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Landasan ideal untuk paten dan perlindungan hak kekayaan intelektual lainnya adalah sama: mereka semua harus bertujuan untuk melindungi kekayaan intelektual mereka yang menemukan sesuatu yang baru, mencegah orang lain mengambil keuntungan dari kerja mereka, dan memungkinkan penemu untuk menikmati hasil kerja mereka. Perbedaan antara hak cipta dan paten adalah bahwa yang pertama diakui oleh hukum sejak awal, sedangkan yang terakhir tunduk pada batasan hukum tentang bagaimana hak cipta itu dapat dilindungi.¹⁶

5. Prosedur Permohonan Paten

Paten merupakan bentuk perlindungan atas invensi teknologi yang harus dimohonkan. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang perlu disiapkan yaitu:

- a. Surat kuasa khusus pemohon yang mendaftarkan invensinya melalui konsultan, wajib untuk pemohon dari luar negeri.
- b. Surat Pengalihan Hak dari inventor kepada pengelola HKI di instansinya jika inventor dalam hal ini bukan sebagai pemohon.
- c. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi dari Inventor.
- d. Surat Pernyataan Invensi dari Kepala Pengelola HKI terkait di suatu instansi yang bertindak menerima pengalihan hak dari inventor dan sebagai pemohon atas invensinya.
- e. Formulir permohonan paten dalam 4 rangkap (Lampiran 1).
- f. Deskripsi, klaim, abstrak dan lampiran gambar jika ada masing-masing 4 rangkap.¹⁷

6. Invensi Yang Tidak Dapat Diberikan Paten

Tidak setiap penemuan diberikan hak istimewa perlindungan paten. Ada beberapa pengecualian, baik total maupun parsial. Kriteria untuk pengecualian mutlak meliputi:

- a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan.
- b. Penemuan tentang teori dan metode bidang Ilmu Pengetahuan dan Matematika.
- c. Penemuan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan.
- d. Penemuan tentang makhluk hidup kecuali jasad renik.
- e. Penemuan tentang proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau mikrobiologis.¹⁸

Pengecualian untuk paten terbatas adalah bahwa, untuk tujuan umum, ketentuan ini secara efektif menunda pemberian paten. Ini berarti bahwa, jika suatu invensi dianggap penting untuk kesejahteraan publik atau pelaksanaan inisiatif pembangunan tertentu yang efisien, pemerintah dapat menunda pemberian paten untuk jangka waktu yang telah ditentukan, dalam kasus Indonesia, tidak lebih dari lima tahun sejak tanggal keputusan pemerintah ditetapkan.

Kesempatan untuk melakukan eksploitasi komersial melalui produksi sendiri, pertunjukan solo, atau pemberian otorisasi kepada pihak ketiga untuk melaksanakannya dimungkinkan oleh hak unik yang diberikan kepada penemu. Mendorong kemajuan teknologi untuk kebaikan masyarakat adalah tujuan inti dari sistem paten. Selain itu, dinyatakan bahwa paten merupakan jenis perjanjian antara pemerintah dan pencipta, di mana yang pertama memberikan monopoli yang terakhir sebagai imbalan atas pencipta yang mengungkapkan inovasi mereka. Sebuah penemuan tersedia untuk masyarakat umum untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan teknologi ketika paten diberikan.

Ketika penemuan baru dipublikasikan, itu akan menimbulkan tantangan bagi peneliti masa depan yang ingin melakukan penelitian paten mereka sendiri serta informasi yang diperlukan untuk kemajuan teknologi berdasarkan penemuan dan untuk membimbing mereka yang tertarik untuk menggunakannya.

Pada dasarnya, penemuan teknologi yang memiliki aplikasi industri adalah sumber paten. Menurut Pasal 1 Poin B UU Paten, suatu inovasi didefinisikan sebagai:

“ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”.

Proses inovasi dan aliran ide dari seseorang yang bekerja di sektor teknologi mendorong kemajuan negara dengan memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menikmati aktivitas yang dapat membuat kehidupan sehari-hari mereka lebih mudah. Seorang inovator dapat menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat dengan menciptakan produk inovatif. Menurut Pasal 1 Poin C UU Paten, penemu didefinisikan sebagai orang atau sekelompok orang yang secara kolaboratif melakukan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.¹⁹

7. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Untuk waktu yang terbatas, perlindungan hukum terhadap ide yang dipatenkan ditawarkan. Pencipta memiliki waktu terbatas untuk mengimplementasikan ciptaannya sendiri atau menugaskannya kepada orang lain; Hanya dengan begitu inovasi yang dipatenkan menjadi milik publik atau melayani tujuan sosial. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Penemuan Nomor 14 Tahun 2001 mengatur jangka waktu perlindungan hukum atas invensi ini, dengan menyatakan bahwa paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Lamanya perlindungan hukum paten adalah 14 (empat belas) tahun sejak tanggal diterimanya permintaan paten, berbeda dengan peraturan sebelumnya, yang memungkinkan perpanjangan dua tahun.

Pemilik paten akan memiliki perlindungan hukum selama 20 tahun, atau 10 tahun untuk paten sederhana, asalkan dia juga mematuhi semua persyaratan. Ini termasuk membayar biaya tahunan, yang merupakan biaya pemeliharaan yang jumlahnya ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan penggunaan paten di seluruh Republik Indonesia, kecuali jika hal itu hanya layak secara ekonomi jika pelaksanaannya dilakukan secara regional dan pemilik paten mengajukan permohonan tertulis dengan dokumentasi pendukung yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sejumlah undang-undang dan peraturan HKI di Indonesia telah diubah secara eksplisit untuk mematuhi perjanjian TRIPs, yang telah menyebabkan beberapa perubahan signifikan dalam hukum acara Indonesia.

Setiap negara memiliki masa berlaku paten yang berbeda-beda, yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di sana. Paten tertentu menawarkan perlindungan

selama lima, sepuluh, lima belas, atau dua puluh tahun, tergantung pada keadaan ekonomi dan undang-undang yang relevan. Di Indonesia, jangka waktu pasal 8 ayat (1) adalah 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang, sesuai aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang mengatur tentang paten. Selain itu, lamanya perlindungan paten diatur oleh pasal 9.

Tanggal penerimaan digunakan untuk menentukan berapa lama paten akan dilindungi secara hukum. Perhitungan perlindungan paten harus dicatat dalam Daftar Umum Paten dan dipublikasikan dalam Berita Resmi Paten pada tanggal penerimaan paten. Persyaratan ini menetapkan bahwa tanggal awal dan akhir jangka waktu paten harus dicatat dan dipublikasikan. Paragraf ini dan bagian-bagian hukum berikut dipublikasikan dalam Berita Resmi Paten dan terdaftar dalam Daftar Paten. Paten sering diberikan untuk jangka waktu 15 tahun di negara-negara maju. Paten inovasi memiliki periode perlindungan hukum yang terbatas; Setelah waktu itu berlalu, penemuan menjadi milik publik.²⁰

C. PENUTUP

Tujuan paten adalah untuk memasukkan hal-hal, yaitu barang-barang immaterial, tidak berwujud yang merupakan komponen hak kekayaan intelektual. "Seseorang yang sendirian atau beberapa orang bersama-sama melakukan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan penemuan" adalah subjek paten. Proses pendaftaran paten melibatkan dua sistem yang berbeda: sistem pendaftaran dan sistem pemeriksaan. Kedua sistem memiliki persyaratan yang berbeda untuk mendaftarkan paten, termasuk deskripsi tertulis dan daftar prosedur. Selain itu, undang-undang paten menentukan penemuan mana yang memenuhi syarat untuk perlindungan paten pada waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Zul Fadli, dkk, *Hukum Bisnis Era Modern*, (Padang: CV Gita Lentera, 2023).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Keayaan Intelektual*, cetakan ke-2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (CV. Penerbit Qiara Media : Pasuruan, 2019).
- Suyanta, BUKU PANDUAN Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Paten, (Yogyakarta: SENTRA HKI LPPM UNY, 2017).
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Syakir Media Press :Makassar, 2021).
- Zulkifli Makkawaru, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020).

Undang-Undang:

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Jurnal:

- Boru Dwi Sumarna, “PELUANG MAHASISWA DAN DOSEN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN HAK PATEN (UU NO.13 TAHUN 2016 TENTANG HAK PATEN)”, *JURNAL HUKUM REPLIK*, Vol. 6 ,No. 1, Maret 2018, hlm. 128-129
- Mastur, “PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIBIDANG PATEN”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6 No. 1 Januari 2012.
- Endang Purwaningsih, "PATEN SEBAGAI KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP INVENSI DALAM BIDANG TEKNOLOGI DAN INDUSTRI", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 2, April 2006.
- Endang Purwaningsih, Evie Rachmawati Nur Ariyantib,” Kebijakan Paten Melalui Penguatan Perlindungan Invenisi Teknologi dan Peningkatan Kemampuan Inovasi”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 No. 2, Oktober 2021.
- Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, “Perlindungan Hak Konstitusional Ekonomi Warga Negara Melalui Hak Paten di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, September 2020.
- Mairul dan Kartika Dewi Irianto, “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur non Litigasi”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2018.
- Mochammad Bambang Ribowo dan Kholis Roisah, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN SEDERHANA DALAM SISTEM HUKUM PATEN DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI DENGAN SISTEM HUKUM PATEN DI NEGARA CHINA)”, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2019.
- Mochammad Bambang Ribowo dan Kholis Roisah, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN SEDERHANA DALAM SISTEM HUKUM PATEN DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI DENGAN SISTEM HUKUM PATEN DI NEGARA CHINA)”, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2019.

- Sutarman Yodo, “PERLINDUNGAN HAK PATEN (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)”, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 10, No. 4, Oktober-Desember 2016.
- Syafrida, “PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM PATEN WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH INDONESIA GUNA MENINGKATKAN INVESTASI ASING”, *Adil Jurnal Hukum*, Vol.10 No.1 tahun 2019.
- Syahrial, “ASPEK HUKUM PENDAFTARAN HAK CIPTA DAN PATEN”, *Jurnal Greget*, Vol. 13, No. 1, Desember 2014.